



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 131 /BPKPAD/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah dikarenakan kondisi kahar (*force majeure*), maka perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor: KU.02.01/3163/BAGKEU-B Tanggal 15 September 2022;
 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor: KU.02.01/3274/BAGKEU-B Tanggal 26 September 2022;
 3. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 100/2920/RO-PEM Tanggal 10 Agustus 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Perusakan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sanggau;
 4. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: KD.02.01/3072/BPKPAD-F/2022 Tanggal 24 November 2022, Hal: Permohonan Persetujuan Penghapusan;
 5. Surat Bupati Bengkayang Nomor: KD.02.01/BPKPAD-F/2022 Tanggal 30 November 2022, Perihal Persetujuan Penghapusan;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena kondisi kahar (*force majeure*) dan membebaskan Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- KETIGA : Pengguna Barang melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD


SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KERJA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 131 /BPQPAD/TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Januari 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR OBJEK PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Nama Barang	Kode		Luas (M ²)	Status Tanah	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Buku	Keterangan
		Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Belanja Modal Tugu Batas Lainnya	1.3.3.04.01.01.003	00001			2021	13.027.000,00	12.766.460,00	Rusak Berat
2.	Belanja Modal Tugu Batas Lainnya	1.3.3.04.01.01.003	00002			2021	13.027.000,00	12.766.460,00	Rusak Berat
3.	Belanja Modal Tugu Batas Lainnya	1.3.3.04.01.01.003	00003			2021	13.027.000,00	12.766.460,00	Rusak Berat
4.	Belanja Modal Tugu Batas Lainnya	1.3.3.04.01.01.003	00001			2021	13.027.000,00	12.766.460,00	Rusak Berat
5.	Belanja Modal Tugu Batas Lainnya	1.3.3.04.01.01.003	00002			2021	13.027.000,00	12.766.460,00	Rusak Berat

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS